



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 207 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) RADJA FARMA.....  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun  
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960  
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989) ;  
2.Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 No. 102.)  
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI KESEHATAN.....

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) RADJA FARMA.....  
yang terdiri dari :  
1. S A N U S I ..... sebagai DIREKTUR.....  
2. .... -- ..... sebagai ..... -- .....  
3. .... -- ..... sebagai ..... -- .....  
4. .... -- ..... sebagai ..... -- .....  
5. .... -- ..... sebagai ..... -- .....  
6. .... -- ..... sebagai ..... -- .....  
7. .... -- ..... sebagai ..... -- .....

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan  
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat  
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri .....
2. B.P.U. Perusahaan-perusahaan Pharmasi dan Alat Kesehatan  
Negara .....
3. Kabinet Menteri Pertama .....
4. P.N. Radja Farma .....
5. B A N A S .....

untuk diketahui, dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Mei 1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**